SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8A TAHUN 2012

TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan perizinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan iklim investasi, perlu adanya sistem pelayanan perizinan yang cepat, mudah, murah, transparan, efisien dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standard Oprerating Procedure (SOP) pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 tahun 2006 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2010 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 13) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PADA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

4. Perangkat Daerah Teknis terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan.
5. Kantor Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu disingkat KPM & PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu
6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
7. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk rekomendasi maupun tanda daftar usaha.
8. Mekanisme pelayanan adalah alur proses perizinan yang harus dilalui oleh pemohon yang ingin mendapatkan perizinan perusahaannya.
9. Standard Operating Procedure (SOP) adalah pedoman bagi organisasi pemerintah dan aparatur pemerintah yang berhubungan secara langsung dengan publik maupun untuk penunjang penyelenggaraan aktivitas di internal lingkungan pemerintah sesuai dengan aturan dan kewenangan yang berlaku.
10. Izin dasar adalah izin yang harus dimiliki oleh perorangan atau badan usaha sebelum kegiatan usaha dimulai seperti Izin lokasi/Izin prinsip, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Undang-undang Gangguan (Ho), Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dan sebagainya.
11. Perizinan paralel adalah penyelenggaraan perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu jenis izin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pelayanan dan Standard Operating Procedure (SOP) Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah adalah :

a. Sebagai pendoman dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, upaya pemberian pelayanan yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau;
b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan.

BAB III

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 3

Ruang lingkup dan mekanisme SOP penerbitan Perizinan dan Non Perizinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan PerizinanTerpadu Satu Pintu Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala Peraturan Bupati yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 20 April 2012

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 20 April 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto.

Drs. PARYANTO, M.M.

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2012 NOMOR : 8A